

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah pembayaran wajib oleh individu ataupun entitas kepada negara sesuai dengan undang-undang yang mengatur tanpa imbalan yang didapatkan langsung di mana digunakan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat yang bersifat memaksa. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara Indonesia sekitar 80% (Kementrian Keuangan, 2014). Fungsi dari pajak sendiri adalah fungsi *budgetair* atau sumber keuangan negara, pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena pajak dinilai penting maka pemerintah secara optimal berusaha memaksimalkan penerimaan pajak sebanyak-banyaknya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan pajak dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak (Resmi, 2016). Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan terhadap objek pajak yang telah terdaftar, sedangkan ekstensifikasi yaitu dengan menambah jumlah wajib pajak serta perluasan objek yang dikenai pajak. Karena pajak merupakan sumber pendapatan yang besar maka dari itu pungutannya harus diatur dalam undang-undang (Nugraha, 2019). Penentuan tarif pajak bagi Badan Usaha Tetap menurut UU RI No. 36 tahun 2008 adalah sebesar 28%, tetapi pada 1 Januari 2010 terdapat penurunan tarif pajak menjadi 25%. Hal ini merupakan upaya yang

dilakukan pemerintah agar wajib pajak badan (pelaku usaha) dapat patuh dalam membayar pajaknya. Tindakan perusahaan yang agresif terhadap pajak menjadi salah satu penyebab realisasi penerimaan negara dari sektor pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu dari 2017 hingga 2021. Naik turunnya realisasi penerimaan pajak tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak Tahun 2017-2021**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Pencapaian
2017	1.472.709.861.674.970	1.343.529.642.786.440	91,23%
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.510	93,86%
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.720	86,55%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.145.990.250.180	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.867.678.893.420	107,15%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (diolah peneliti)

Pada kenyataannya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan perpajakan bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataannya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan perpajakan bukanlah hal yang mudah. Pemerintah terus berusaha dalam merealisasikan target pajak agar pendapatan negara dapat optimal, tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan wajib pajak yang terus berusaha dalam meminimalkan beban pajaknya, hal ini karena perusahaan menganggap bahwa pajak adalah beban yang tidak memiliki manfaat langsung dan dapat menurunkan laba bersih perusahaan (Karuniansyah & Anwar, 2021). Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan yang utama, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang

akan mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha mencari cara dalam mengurangi beban pajaknya (Mulyadi, Su'un, dkk., 2021). Upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak disebut dengan perencanaan pajak atau *tax planning*. Suandy (2017) menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mendorong wajib pajak dalam melakukan penghematan pajak. Faktor pertama adalah karena besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar jumlah beban pajak yang harus dibayar maka semakin besar pula kemungkinan dalam melakukan pelanggaran. Faktor kedua adalah semakin kecilnya biaya untuk menyuap petugas pajak, hal ini dapat meningkatkan kecenderungan untuk melanggar peraturan semakin meningkat. Faktor ketiga adalah semakin kecil kemungkinan terdeteksinya suatu pelanggaran, maka kecenderungan dalam melakukan pelanggaran juga semakin tinggi. Faktor keempat adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggar semakin ringan, hal ini dimanfaatkan perusahaan untuk semakin melakukan pelanggaran terhadap peraturan pajak.

Sistem pemungutan pajak *self assessment system* memberikan celah bagi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Resmi (2016:11) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya sehingga wajib pajak mendapatkan kesempatan dalam memanipulasi

jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak dan memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, serta memiliki kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak. Fiskus atau pemerintah dalam sistem ini hanya sebagai pengawas sehingga kurang maksimal dalam melakukan pencegahan terhadap kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang dirancang oleh pihak internal atau manajemen perusahaan dalam rangka meningkatkan arus kas perusahaan dan dapat memperbesar laba setelah pajak melalui aktivitas pengurangan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan (Warastri & Suryaningrum, 2022).

Hal inilah yang mendasari perusahaan dalam meminimalisir beban pajaknya dengan melakukan tindakan agresif pada pajak atau yang disebut dengan agresivitas pajak (Yossanda & Rahmanto, 2021). Menurut Frank dkk. (2009) agresivitas pajak adalah kegiatan perusahaan dalam meminimalkan pendapatan kena pajak yang dilakukan dengan merancang strategi perencanaan pajak (*tax planning*) tertentu baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun secara ilegal (*tax evasion*). Obafemi (2014) mengungkapkan *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah kegiatan mengecilkan kewajiban pajak oleh wajib pajak secara sengaja, termasuk pelaporan pajak yang tidak jujur seperti menyatakan pendapatan atau keuntungan yang lebih sedikit daripada yang sioebenarnya diperoleh. Penggelapan pajak selain sebagai kesalahan moral juga merupakan pelanggaran hukum perpajakan (ilegal). Sedangkan penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah tindakan mengurangi atau meminimalkan

kewajiban perpajakan secara legal melalui pengaturan yang cermat untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Perbedaan utama penggelapan pajak dan penghindaran pajak terletak pada legalitas tindakan pembayar pajak.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan (*Agency Theory*) sebagai konsep yang menjelaskan hubungan dalam sebuah kesepakatan atau kontrak yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Konflik keagenan (*agency conflict*) muncul atas dasar perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* (Tanjaya & Nazir, 2021). Hal ini karena manajemen sebagai *agent* ingin mengoptimalkan keuntungan atau laba yang diperoleh, sedangkan pemilik sebagai *principal* menginginkan manajer bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Agresivitas pajak pada perusahaan terjadi karena pemilik menginginkan manajemen mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku terkait dengan kewajiban perpajakan, tetapi dari pihak manajemen lebih mengutamakan laba yang tinggi sehingga melakukan berbagai hal untuk meminimalkan beban kena pajak (Muliawati & Karyada, 2020).

Perusahaan sektor properti dan *real estate* merupakan salah satu dari banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor properti dan *real estate* mempunyai potensi yang besar untuk penerimaan perpajakan karena banyaknya jenis pajak yang dipungut dari perusahaan sektor properti dan *real estate*. Pajak yang dipungut dari sektor properti dan *real estate* adalah PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan PPnBM. Perusahaan properti dan *real estate* dipilih karena perusahaan pada sektor

ini dianggap memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 menunjukkan pada Januari 2021, realisasi penerimaan pajak dari sektor properti dan *real estate* mengalami kontraksi dengan minus 33,02% *year on year* (yoy) (Kontan.co.id, 2021). Pada tahun 2019 terjadi fenomena penurunan kinerja penerimaan pajak pada sektor properti. Tercatat turun tipis 0,1% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu Rp 64,8 triliun atau 6,9% dari total penerimaan pajak nasional (Cita.or.id, 2019).

Kasus tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan properti dan *real estate* banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari terbukti melakukan agresivitas pajak dengan transaksi penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Tetapi pada akta notaris penjualan tersebut hanya dicatat sebesar Rp 940 juta, dengan selisih harga yang mencapai Rp 6,1 Miliar. Dalam transaksi ini terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang tidak dibayarkan sebesar Rp 610 juta dan kekurangan lainnya yang tidak dibayar developer atau pengembang berupa PPh (Pajak Penghasilan) final senilai Rp 300 juta. Maka total pajak yang belum dibayar oleh developer adalah Rp 910. Kasus ini dapat ditarik kesimpulan jika developer telah menjual ratusan unit rumah mewah maka dapat menyebabkan kerugian negara jika unit rumah dijual dengan cara seperti ini (Ramdhani dkk., 2022).

Peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan beberapa faktor penyebab perusahaan melakukan agresivitas pajak, faktor tersebut adalah intensitas modal, intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan komisaris independen. Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa intensitas modal adalah rasio yang menggambarkan intensitas aset tetap sebuah perusahaan yang dibandingkan dengan total aset perusahaan. Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban perpajakan perusahaan karena adanya depresiasi atau beban penyusutan yang ada dalam aset tetap. Menurut Utomo (2021) biaya penyusutan yang timbul dan melekat atas kepemilikan aset tetap dapat menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin mengecil atas adanya beban penyusutan tersebut. Beban yang muncul inilah yang nantinya berperan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga beban pajak juga akan berkurang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Junensie (2020) dan Maulana (2020) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Intensitas persediaan merupakan kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan berupa persediaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) intensitas persediaan adalah sebuah ukuran yang dihitung dengan membandingkan total persediaan dan total aset yang dimiliki perusahaan. Persediaan yang disimpan di gudang akan menimbulkan biaya pemeliharaan, biaya tersebut yang timbul akan mengurangi laba perusahaan, sehingga jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh

perusahaan dapat diminimalkan. Dalam penelitian Sitorus (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak. Tetapi dalam penelitian Ma'mudah (2022) menunjukkan jika intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Menurut Brigham dan Houston (2014:4) *company size* atau ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai dari total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Ukuran perusahaan yang besar melakukan kegiatan operasional yang besar pula, sehingga dapat menarik perhatian para investor dalam menanamkan modalnya ke dalam perusahaan di mana hal ini dapat meningkatkan laba (Fidiawati & Sulistyowati, 2022). Laba yang besar membuat perusahaan semakin agresif terhadap meminimalisir beban pajak. Dalam penelitian Fahrani (2018) menunjukkan jika ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan dalam penelitian Mulyadi (2021) menunjukkan jika ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang mengkaji terkait agresivitas pajak masih ditemukan adanya perbedaan atau kesenjangan yang dapat juga disebut dengan *research gap*. Perbedaan ini terletak pada hasil diantara penelitian tersebut. Adanya perbedaan atau kesenjangan ini membuat peneliti mengajukan sebuah hipotesis dengan menghadirkan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Komisaris independen menurut KNKG (2001) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pihak anggota dewan

komisaris lainnya, manajemen, dan pemegang saham, sehingga tidak terikat dalam hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhi sikap independennya dan tidak berbuat semena-mena demi kepentingan perusahaan. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh dewan komisaris independen adalah secara kolektif melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan perusahaan bahwa perusahaan sudah melaksanakan good corporate governance (Hery, 2017). Persentase komisaris independen yang banyak dapat menunjukkan kontrol yang baik bagi manajemen. Pada penelitian ini komisaris independen berperan sebagai variabel moderasi. Adanya dewan komisaris diharapkan dapat meminimalisir tindakan oportunistik manajemen terkait agresivitas pajak. Sehingga diharapkan variabel komisaris independen akan memoderasi pengaruh variabel intensitas modal, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Penjelasan yang telah dikemukakan diatas dan perbedaan atas hasil penelitian terdahulu menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021. Dengan melakukan pengamatan terkait hal-hal yang berkaitan dengan agresivitas pajak, penelitian ini akan menguji **PENGARUH INTENSITAS MODAL, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI.**

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dapat dilakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah komisaris independen dapat memoderasi intensitas modal terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah komisaris independen dapat memoderasi intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah komisaris independen dapat memoderasi ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

5. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pertimbangan dalam pemerintah dan perusahaan agar meningkatkan kepekaan terhadap pembayaran pajak.

### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

#### **1. Peneliti**

Saran penambah wawasan atas implementasi teori yang sudah dipelajari mengenai intensitas modal, intensitas persediaan, ukuran perusahaan, agresivitas pajak dan lain-lain selama menempuh pendidikan di UPN Veteran Jawa Timur.

#### **2. Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi.

#### **3. Masyarakat**

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai intensitas modal, intensitas persediaan, ukuran perusahaan, komisaris independen dan agresivitas pajak. Dapat juga digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan saat akan menginvestasikan kepada perusahaan terkait.